



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

DANI FURMA, lahir di Solok, tanggal 25 Januari 1987, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Syech Ibrahim RT 002 RW 002, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Desember 2022, dengan register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN SIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada Jumat tanggal 13 Juni 2012 di Jalan Syeh Ibrahim RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Sinapa Piliang Lubuk Sikarah Kota Solok, Istri Pemohon bernama SRI NOVITA;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama CHALITSA INARA FURMATA;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama CHALITSA INARA FURMATA sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Solok, Nomor 1372-LU-14042016-0006 tanggal 04 April 2016 tertulis nama anak Pemohon CHALITSA INARA FURMATA;
4. Bahwa sejak umur 5 (lima) tahun anak pemohon mempunyai saudara



dengan nama yang sama, sehingga pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi NAYYARA ALIFA FURMATA;

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah dan lain-lain yang kini diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak Pemohon yang semula di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis "CHALITSA INARA FURMATA" menjadi "NAYYARA ALIFA FURMATA" harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - d. Foto Copy Kutipan Akta Nikah;
 - e. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari CHALITSA INARA FURMATA (Sesuai dengan yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1372-LU-14042016-0006 tanggal 04 April 2016) diubah menjadi bernama "NAYYARA ALIFA FURMATA"
3. Memberikan Izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor: 1372-LU-14042016-0006 atas nama NAYYARA ALIFA FURMATA untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon semula tertulis "CHALITSA INARA FURMATA" menjadi "NAYYARA ALIFA FURMATA"



4. Membebaskan seluruh biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1372022501870001 atas nama Dani Furma, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 13720142118900021 atas nama Sri Novita, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-14042016-0006 atas nama Chalitsa Inara Furmata, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372011504130002 dengan Kepala Keluarga atas nama Dani Furma, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/VI/2012 antara Dani Furma dan Sri Novita, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai serta cap pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herlin Monika Sari**

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan mengenai perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dahulunya bernama panggilan Ara / Inara, namun kemudian saat anak Pemohon tersebut berusia 4 (empat) tahun, ada saudara sepupu anak Pemohon yang juga diberi nama Inara sehingga ketika anak Pemohon pulang ke kampung halaman anak Pemohon



merasa bingung;

- Bahwa kemudian Pemohon mengubah nama anak Pemohon menjadi Nayyara;
- Bahwa nama anak Pemohon dahulunya bernama Chalitsa Inara Furmata, lalu diubah menjadi Nayyara Alifa Furmata;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon adalah karena ada saudara sepupu anak Pemohon yang bernama sama yaitu Inara sehingga saat pulang kampung ketika ada yang memanggil "Inara" membuat bingung anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istri sudah mengubah nama anak Pemohon sejak anak Pemohon berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketika anak Pemohon didaftarkan sekolah PAUD sudah bernama Nayyara Alifa Furmata;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah memasuki Sekolah Dasar sehingga pihak sekolah mengingatkan Pemohon untuk menyesuaikan nama anak Pemohon di setiap dokumen penting anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dan memohon penyesuaian pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech Ibrahim RT 002 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Solok, maka



berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Solok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di persidangan dan juga Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang saksi, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Solok;
- Bahwa Pemohon ingin memohonkan perubahan nama anak Pemohon dan sekaligus untuk menjadi dasar perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Solok tanggal 4 April 2016 dan diberi nama Chalitsa Inara Furmata;
- Bahwa anak Pemohon dahulu dipanggil dengan nama "inara" namun kemudian ada sepupu anak Pemohon yang bernama Inara juga, dan membuat anak Pemohon bingung;
- Bahwa Pemohon dan istri mengubah nama anak Pemohon menjadi Nayyara Alifa Furmata sejak anak Pemohon berusia 4 (empat) tahun dan telah digunakan ketika Pemohon mendaftarkan anak Pemohon di sekolah PAUD;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud



dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Chalitsa Inara Furmata menjadi bernama Nayyara Alifa Furmata karena ada saudara sepupu anak Pemohon yang juga bernama Inara sehingga membuat anak Pemohon bingung ketika ada yang memanggil nama Inara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan terbaru terkait pencatatan nama penduduk, yaitu pada Pasal 4 Permendagri Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, mengatur bahwa syarat pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan adalah mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa setelah menilai alasan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan peraturan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan kesusilaan, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap apa yang tercantum pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan fakta bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan nama di dalam dokumen Akta Kelahiran tertanda P-3 tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan memang



diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi Pemohon untuk melaporkan dan mengajukan permintaan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk (pemohon) yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak *diterimanya* salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama "**CHALITSA INARA FURMATA**" diubah menjadi "**NAYYARA ALIFA FURMATA**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini;
4. Memberikan izin kepada pejabat kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1372-LU-14042016-0006 tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00



(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Ismed, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000.00